

**UPAYA PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN
MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Pada Kepolisian Sektor Jabung Lampung Timur)

(Skripsi)

Oleh:

**YULI SUSILOWATI
NPM 1942011030**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pada Kepolisian Sektor Jabung Lampung Timur)

**Oleh
YULI SUSILOWATI**

Pencurian adalah pengambilan atau penyitaan dengan sengaja atas sesuatu untuk digunakan sendiri atau sekelompok orang, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Melihat beberapa kasus mengenai tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak belum terlihat adanya peran maksimal yang dilakukan oleh penyidik sebagai aparat hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian motor. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah upaya penyidik dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak?, Apakah faktor yang menjadi penghambat upaya penyidik dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Polsek Jabung Lampung Timur, Kepala kecamatan Jabung Lampung Timur dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: upaya penyidik Polsek Jabung Lampung Timur dalam melakukan upaya penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak yaitu dengan upaya non penal yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan melakukan sosialisasi kepada anak, patroli berkeliling di daerah-daerah yang rawan terjadi pencurian sepeda motor, memberikan bimbingan kepada orang tua guna menumbuhkan kesadaran tentang pencurian motor yang dilakukan oleh anak, operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor dan meningkatkan sistem keamanan lingkungan. Upaya penal yang dilakukan oleh penyidik adalah memberlakukan sanksi atau menindak pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian motor di wilayah Polsek Jabung Lampung Timur sesuai dengan perbuatannya serta dengan usaha

Yuli Susilowati

untuk menekankan jumlah kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan agar dikemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Penghambat penyidik Polsek Jabung Timur dalam upaya penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak adalah kurangnya personil dalam melakukan kegiatan patroli, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan seperti mendirikan pos siskamling dan melakukan kegiatan ronda secara rutin. Faktor penghambat yang paling dominan yaitu faktor masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap penegakan hukum tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah penyidik hendaknya lebih mengoptimalkan upaya non penal dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di Lampung Timur karena pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Kepada pemerintah sebaiknya dapat memperbaiki sarana dan fasilitas penunjang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dengan memberikan dukungan dengan adanya prioritas pendidikan kepada anak sehingga dapat menjadi langkah awal untuk pencegahan terjadinya pencurian motor yang dilakukan oleh anak. Masyarakat hendaknya lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian agar dapat mengungkap kasus pencurian motor yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Jabung Lampung Timur. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Pencurian motor, Anak

**UPAYA PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN
MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Oleh:

Yuli Susilowati

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **Upaya Penyidik Dalam Penanggulangan
Pencurian Motor Yang Dilakukan Oleh Anak**
Nama Mahasiswa : **Yuli Susilowati**
Nomor Pokok Mahasiswa: **1942011030**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 195501061980032001


Rini Fatholah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Juni 2023

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Susilowati

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011030

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Upaya Penyidik Dalam Penanggulangan Pencurian Motor Yang Dilakukan Oleh Anak”** Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rector Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua Hasil Tulisan Yang Tertuang Dalam Skripsi Ini Telah Mengikuti Kaidah Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

 21 Juni 2023

Yuli Susilowati

NPM 1942011030



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Yuli Susilowati, dilahirkan di Lampung pada 25 Desember 2000. Penulis adalah anak bungsu dari dua bersaudara, putri dari Bapak Ali (Alm) dan Ibu Hamidah. Sebelumnya penulis telah menempuh Pendidikan di SDN 2 Negara Batin dan selesai pada tahun 2013, lalu penulis melanjutkan Pendidikan pada SMP N 1 Jabung dan selesai pada tahun 2016, dan SMA N 1 Way Jepara yang diselesaikan penulis pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi MANDIRI. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2022.

MOTTO

“Maka Nikmat Tuhanmu Yang Manakah Yang Kamu Dustakan?”

(Q.R. Ar-Rahman : 13)

“Sebanyak Apapun Harta Warisan Lambat Laun Akan Habis, Tetapi Tidak
Dengan Ilmu, Akan Tetap Kekal Sampai Kakhir Hayat”.

-Ali (Alm)-

“Sesulit Apapun Rintangan Jangan Pernah Berfikir Untuk Menyerah”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadaNya.

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang kukasihi :

Kedua orang tuaku yang sangat aku kasihi yaitu Ali (Alm) dan Hamidah. Aku mengucapkan syukur kepada Allah Swt karena aku diberikan orangtua yang sangat hebat dan luar biasa. Ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk menggambarkan semua perjuangan kalian tetapi disini aku mengucapkan banyak terimakasih kepada ayah dan mamah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi. Aku berdoa kepada Allah Swt agar aku diizinkan dan diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan dan membanggakan kalian kelak.

Kepada saudara kandungku tercinta: Mirna Wati yang selalu memberikan kekuatan dan nasehat serta mendukungku dalam segala proses yang aku jalani.

Seluruh teman dan rekan yang aku kasihi

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Penyidik Dalam Penanggulangan Pencurian Motor Yang Dilakukan Oleh Anak”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahasan I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahasan II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

11. Para staf dan karyawan fakultas Hukum universitas Lampung terutama staf bagian hukum pidana yang selalu membantu dalam memberikan seminar sampai ujian bang irzal dan Mbak Tika serta Mas Yudi.
12. Bapak Johannes E P Sihombing S.E., M.H., selaku Peyidik Polsek Jabung Polres Lampung timur. Bapak kepala kecamatan Jabung Abu Bakar S.pd, dan ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku ayahanda Ali(Alm) yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya semasa hidupnya, ibunda Hamidah yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terima kasih teramat dalam atas segalanya insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.
14. Kakakku Mirna Wati yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan ayah dan mama.
15. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan perkuliahan, Ardiansyah Ma'arif, Bayu arfianto, Salsabila Sofia, taruli Rahmawati Boru Silaban, Rara ayu Nurisma Juwita dan Rosa Aprilia yang telah membantu, mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di fakultas Hukum universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita

selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil.
Aamin.

16. Terima kasih kepada teman satu atap selama 40 hari KKN di Tulus Rejo yang telah menjadi kampung kedua dan melahirkan tim Squad Tulus yaitu, Rio rahmanda, happy yunia Putri, sofita, Rizky, Vina dan Nadia yang sudah bersedia menjadi keluarga kecil di Desa Tulusrejo Lampung Timur.
17. Terima kasih kepada Nicholas yang telah membantu, mendengarkan keluh kesahku dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini.
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
19. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan tetapi biarlah skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Akhir kata terima kasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi

ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis

Yuli Susilowati

DAFTAR ISI

Halaman

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	15

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengertian Penyidik.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Kejahatan.....	21
C. Kejahatan Pencurian.....	30
D. Pengertian Anak.....	38

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data.....	45

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya penyidik dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Jabung Lampung Timur 46
- B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penyidik dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Jabung Lampung Timur 74

PENUTUP

- A. Simpulan 83
- B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi menimbulkan banyak dampak negatif dan positif. Dampak positif dengan adanya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bermunculan berbagai jenis produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi, serta diikuti dengan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat.

Dampak negatif dari perkembangan globalisasi adalah semakin meningkatnya krisis nilai moral masyarakat dengan banyak terjadinya suatu tindak pidana.¹ Meningkatnya angka kriminal tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dewasa saja namun aktivitas kriminal terjadi juga terjadi pada anak-anak, bahkan sekarang pelaku tindak pidana adalah anak-anak.²

Jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup tinggi yang dapat kita lihat pada media massa baik cetak maupun media elektronik, sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih baik sebagai penegak hukum.

¹ Lintjewas, C. F. Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Vol.11 No.(2). *Jurnal Lex Crimen*, tahun 2022. hlm. 135

² *Ibid.* hlm. 136

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia pun beragam. Baik dari kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat. Seiring perkembangan zaman pelaku kejahatan kejahatan curanmor tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang masih tergolong kelompok anak-anak tak sedikit yang terlibat dalam kejahatan curanmor ini.

Pelaku pencurian motor tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, dalam hal tindak pidana yang terjadi dan pelakunya adalah anak banyak terjadi yang mana dapat kita lihat pada surat kabar dan media elektronik tersebut karena kurangnya pengawasan dari orang tua serta pengaruh lingkungan yang buruk sehingga anak terpengaruh untuk melakukan tindak pidana tersebut.³

Orang tua merupakan pemegang peran yang sangat penting dan sebagai peran utama dalam tumbuh kembang anak. Namun pada kenyataannya anak-anak sering melakukan tindak pidana tidak terlepas dari cara orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dengan baik atau tidak.⁴ Tempat dan lingkungan anak bermain atau lingkungan sekolah, karena pengaruh negatif bisa saja datang dari mana saja dan dapat terjadi kapanpun itu semua tergantung terhadap pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan guru disekolah yang bisa mengawasi serta mengontrol perilaku anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya sekali bahkan ada yang sampai melakukan tindak pidana pengulangan, sangat tidak sesuai jika anak dibawah umur sampai melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

³ Atika. *Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang*. Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013. hlm: 260.

⁴ *Ibid.* hlm. 260

dan dilakukan sampai berkali-kali karena seharusnya anak tersebut masih menuntut ilmu di sekolah dan diberi pengawasan yang cukup oleh kedua orang tuanya.

dari tindak pidana sebelumnya dan tindak pidana pengulangan tersebut memiliki ancaman hukuman 7 tahun penjara, yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP pada Pasal 363 tentang pencurian, salah satu tindak pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara yang telah jelas tertulis dalam KUHP,⁵ Pasal 363 Ayat (1) KUHP memberikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 1. pencurian ternak
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan butir 3 disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶

⁵ Lintjewas, C. F. Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Vol.11 No.(2). *Jurnal Lex Crimen*, tahun 2022. hlm. 135

⁶ *Ibid.* hlm. 136

Contoh tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak yaitu bersumber dari berkas perkara Nomor : BP/02/II/2020/RESKRIM terhadap kejahatan pencurian sepeda motor yang terjadi kasus curanmor yang melibatkan pelaku anak terjadi pada tahun 2020 dimana Polri Lampung Resort Lampung Timur Sektor Jabung menangkap pelaku komplotan curanmor asal Adirejo Kec.Jabung Kab. Lampung Timur. Pelaku yang ditangkap ternyata masih tergolong anak berusia 17 tahun. Pelaku berinisial (YA). Pada hari jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi kejahatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP didalam rumah saudari Sundari (korban) alamat Desa Adirejo Kecamatan Jabung, Lampung Timur dengan diduga pelaku masuk kedalam rumah korban melalui jendela kamar mandi belakang, lalu pelaku masuk ke dapur dan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type D1B02N12L2 A/T warna biru putih tahun 2019 nomor polisi BE-2805-NBR dengan nomor rangka MH1JM2128KK649535 dan nomor mesin JM12E2627451 yang sedang diparkir di dalam dapur rumah korban sedangkan kunci kontak disimpan oleh korban. Akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).⁷

Tidak sedikitnya pencurian motor yang dialami masyarakat menimbulkan kerugian yang cukup besar sehingga menimbulkan keresahan didalam kehidupan masyarakat. Pencuri yang mengintai kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga di lingkungan tempat tinggal tersebut maka tidak jarang pencuri mengambil kendaraan di dalam garasi rumah. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya rasa

⁷ Hasil Pra Survey di Polsek Jabung Lampung Timur, pada tanggal 8 September 2022

kewaspadaan yang dimiliki oleh si pemilik kendaraan bermotornya misalnya yaitu, kurangnya pengawasan dalam pengamanan kendaraan bermotor, sehingga pencuri lebih leluasa mengambil kendaraan tersebut.

Berkembangnya bentuk lain dari pencurian maka kejahatan juga mengalami perkembangan. Bentuk pencurian yang sudah seringkali terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor atau yang biasa disebut curanmor. Curanmor ini sering terjadi karena maraknya pelaku serta mudah bagi pelaku untuk menemukan objek curiannya. Sebagaimana yang dilihat bahwa jumlah masyarakat yang banyak menggunakan kendaraan bermotor. Akibatnya timbul gangguan dalam ketertiban masyarakat yang selalu timbul karena permasalahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.⁸

Kejahatan curanmor ini selain mengganggu dan meresahkan masyarakat juga tidak akan ada habisnya, biasanya curanmor ini dilakukan oleh komplotan yang telah sering melakukan pencurian yang dilakukan secara rapi, terorganisir. Oleh karena itu, komplotan yang melakukan pencurian kendaraan bermotor ini biasanya tidak hanya sekali melakukan aksinya, melainkan telah melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang telah beberapa kali bahkan puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sedikit pula.

Anak memiliki definisi tersendiri di dalam hukum yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun

⁸ Muliadi, S. . Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). 2012. hlm. 1

termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹

Adanya kasus tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak menjadi permasalahan dan kajian yang menarik untuk diteliti. Bagaimana anak yang masih dalam proses pendidikan dan terpelajar dapat terpengaruh dan terbesit untuk melakukan tindak kejahatan curanmor. Tindakan ini selain dapat merusak masa depan bagi anak juga membuat malu keluarga, sekolah dan masyarakat. Maka penanganan bagi anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum.

Disinilah peran upaya aparat penegak hukum dituntut dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak tersebut karena pada dasarnya, penegak hukum dalam masyarakat dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian.

⁹ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2019, Hlm.5

Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan dan penindakan.¹⁰ Upaya penanggulangan karena meluasnya kejahatan, yang oleh sebab itu penanggulangan dan penciptaan kebijakan (policy/kriminal) harus diperhitungkan secara cermat dan dilaksanakan secara konsisten.¹¹

Salah satu yang menarik perhatian peneliti adalah bahwa tindak kejahatan curanmor ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja justru anak yang masih dibawah umur ikut terlibat menjadi pelaku curanmor. Bagaimana tidak anak yang masih dalam proses pendidikan dan terpelajar dapat terpengaruh dan terbesit untuk melakukan tindak kejahatan curanmor. Tindakan ini selain merusak masa depan bagi anak juga membuat malu keluarga, sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Upaya Penyidik dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Motor Yang Dilakukan Oleh Anak.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

¹⁰ DM, M. Y., Rosa, M. R., Hendri, J., Hatta, M., Welli, D., & Saragih, G. M. Peranan Dan Kedudukan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. Vol. 4 No.(6), 2022. hlm. 2

¹¹ Muliadi, S. . Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). 2012. hlm. 2

- a. Bagaimanakah upaya penyidik dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak?
- b. Apakah faktor yang menjadi penghambat upaya penyidik dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian dan pembahasan tulisan ini mencapai sasaran, maka diperlukan pembatasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup kajian keilmuan terbatas pada kajian khusus meliputi upaya dalam menanggulangi kejahatan pencurian motor yang dilakukan oleh anak. Ruang lingkup lokasi penelitian di wilayah hukum Polsek Jabung Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penyidik dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Jabung Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penyidik dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Jabung Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum pidana khususnya berkenaan dengan upaya Penyidik dalam Penanggulangan Pencurian Motor Yang Dilakukan Oleh Anak.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum yang dapat dipergunakan sebagai acuan penelitian pada bidang yang relevan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang dalam lingkup yang lebih detail serta mendalam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, akademisi, maupun bagi praktisi hukum yang bergerak di bidang hukum pidana.

Dapat menjadi sumber referensi yang memberi masukan bagi para penegak hukum terkait dengan bagaimana upaya penyidik dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak.

Sebagai sumber menambah wawasan maupun pengetahuan bagi penulis mengenai bagaimana upaya penyidik dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan yaitu teori Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara:

a. Upaya Non Penal

Penanggulangan kejahatan secara non penal adalah langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Upaya non penal dilakukan dengan cara turut aktif dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Cara- cara tersebut dapat dilakukan dengan patroli, razia, penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

b. Upaya Penal

Upaya penal adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. penanggulangan dengan upaya penal dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya kembali.¹²

Penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan upaya non penal dan penal. Upaya non penal dilakukan dengan cara turut aktif dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Cara- cara tersebut dapat dilakukan dengan patroli, razia, penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sedangkan upaya penal yaitu penindakan terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali supaya orang yang telah melakukan kejahatan tersebut kembali sadar bahwa tindakannya melanggar

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, 2007, Hlm. 44

hukum dan membahayakan masyarakat sehingga tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut.¹³

Penanggulangan kejahatan kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan menggunakan dua sarana yaitu :

a. Kebijakan Kriminal dengan sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan pada si pelanggar.

b. Kebijakan Kriminal dengan sarana Non Penal

Sarana non penal adalah penanggulangan kejahatan hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁴

Penanggulangan kejahatan atau *Penal Policy* yang dikemukakan oleh Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif, dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara putusan pengadilan.¹⁵

¹³ Pramesti, K. A. D. W., dan Wayan Suardana. Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9.2 (2019). hlm. 12.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, 2007, hlm. 46

¹⁵ *Ibid.* hlm. 23

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum yang dimaksud adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang undangnya itu sendiri yang bermasalah

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum di antara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (blue collar crime).

5. Faktor budaya

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat.¹⁶

2. Konseptual

Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014. hlm. 8

- a. Penyidik adalah anggota kepolisian atau pegawai negeri negara Republik Indonesia. Pegawai negeri tertentu yang diberi kekuasaan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi semua tindakan yang bertujuan untuk mengatasi dari akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.¹⁷ Penanggulangan adalah upaya mengatasi kejahatan lewat jalur penal yang lebih menitik beratkan pada sifat represi dalam hal ini termasuk penindakan/ pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif pencegahan/ penangkalan/ pengendalian sebelum terjadinya kejahatan.¹⁸
- c. Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Bongger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan. (Topo Santoso dkk, 2010: 14).¹⁹
- d. Pencurian adalah pengambilan atau penyitaan dengan sengaja atas sesuatu untuk digunakan sendiri atau sekelompok orang, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa

¹⁷ MLA: *Penanggulangan*. KBBI Daring, 2016. Diakses 23 Juni 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>

¹⁸ Andri Sinaga, Ainal Hadi, Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal ilmiah hukum pidana* Vol. 2 No.1 Februari 2018. hlm. 34

¹⁹ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%202%20PEBRI.pdf>. Diakses 23 Juni 2022

rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang: Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.²⁰

- e. Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Ayat 8 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sepeda motor adalah salah satu jenis kendaraan bermotor yang memiliki roda dua atau tiga dengan atau tanpa rumah-rumah, dengan atau tanpa kereta samping.²¹
- f. Anak adalah Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²²

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini bertindak sebagai pembukaan untuk skripsi ini yang isinya berupa segala hal yang akan diuraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative (2021). hlm. 5

²¹ Sunoto I. dan Lukman., 2015. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Harga Jual Sepeda Motor Bekas Dengan Pendekatan Logika Fuzzy Inference System Mamdani, *Jurnal Simetris*. hlm. 32

²² *Ibid.* hlm. 3

konseptual, sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian penjelasan yang berisikan pembahasan pokok dalam skripsi tentang upaya penanggulangan kejahatan pencurian, kejahatan pencurian, pengertian anak, faktor-faktor penyebab kenakalan anak. Selain itu bab ini berperan sebagai landasan teori sehingga dapat memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data pada bab IV.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab Metode Penelitian penulis akan mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam perancangan dan implementasi dalam penulisan skripsi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai peran penyidik dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat penyidik dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengertian Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah anggota kepolisian atau pegawai negeri negara Republik Indonesia. Pegawai negeri tertentu yang diberi kekuasaan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP). Apa yang dimaksud penyidik juga diatur dalam Pasal 6 KUHAP sebagai berikut:

1) Penyidik adalah:

- a. Para penyelidik adalah personil Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat publik tertentu dengan kekuasaan khusus oleh undang-undang.

2) Persyaratan pangkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan resmi/pemerintah.²³

Penyidikan pada prinsipnya dilakukan oleh penyidik atau penyidik POLRI PNS tertentu menurut Pasal 6 Ayat 1 KUHAP. Selain investigasi berdasarkan 284 Ayat (2) KUHAP yang akan diputuskan setelah dua tahun KUHAP diundangkan berlaku dalam semua kasus dengan pemberitahuan untuk sementara terhadap tindak pidana khusus diberlakukan ketentuan umum acara pidananya sampai adanya perubahan.

²³ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Op. Cit*, hlm.19

Jenjang untuk menjadi penyidik adalah:

- a. seorang perwira polisi Kepolisian Negara Republik Indonesia, setidaknya seorang asisten sekretaris polisi.
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang minimal berpangkat Panitera Muda Tingkat 1/Grup 11-b atau sederajat.

Dengan memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara yang berwenang secara hukum, pejabat yang mempunyai kewenangan hukum khusus untuk melakukan penyidikan. Selain penyidik, KUHAP juga mengatur adanya penyidik pembantu dalam Pasal 1 butir (3) KUHAP, yang merupakan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melakukan penyidikan di bawah kewenangannya.

Kekuasaan penyidik diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan kekuasaan mereka adalah:

- a. Seseorang melaporkan atau mengadakan suatu kejahatan.
- b. Kemudian melakukan tindakan pertama di TKP.
- c. Perintahkan tersangka untuk berhenti dan memverifikasi identitasnya.
- d. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- e. Sita dan periksa surat tersebut.
- f. Ambil sidik jari dan potret seseorang.
- g. Surat panggilan untuk diperiksa dan diinterogasi sebagai tersangka atau saksi.
- h. Diperlukan konsultasi ahli sehubungan dengan pemeriksaan perkara.
- i. Menangguhkan kesimpulan investigasi.
- j. Kami bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum.

Dari peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa penyidik juga harus mempunyai kekuatan hukum dalam melaksanakan pekerjaan penyidikan. Andi Hamzah (1986: 27) Pemberdayaan, yaitu pemberdayaan penyidik, tidak hanya didasarkan pada kewenangan tetapi juga pada pendekatan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, sehingga kewenangan yang diberikan didasarkan pada kedudukan, tingkat kepangkatan, dan terkait dengan pengetahuan. Menyesuaikan beratnya tugas dan tugas penyidikan.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, yang dikenal dengan Penyidik Anak tersebut diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang meliputi:

Pasal 26 mengatur hal ini:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk dengan keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.
2. Penyidikan terhadap korban atau saksi di bawah umur dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
3. Memiliki pengalaman sebagai penyidik dan tertarik serta memahami keterlibatannya masalah anak dan Mengikuti pelatihan peradilan anak.
4. Dalam hal tidak ada penyidik yang memenuhi syarat pada Ayat 3, tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik yang bertanggung jawab menyelidiki tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.²⁵

²⁴ Arhjayati Rahim. Praperadilan Sebagai Kontrol Profesionalisme Kinerja Penyidik. Vol. 5, No. 1, *Jurnal Pelangi Ilmu*, 2012. hlm, 11-22

²⁵ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Op. Cit.*, hlm. 20

Upaya penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai upaya atau metode yang dilakukan oleh polisi dalam mengatasi suatu masalah yang kemungkinan akan terjadi. Upaya penyidik dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor adalah dengan upaya preventif, yaitu dengan mengadakan patroli secara berulang. Kepolisian harus mempunyai kebijakan tertentu dalam rangka pencegahan dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena pada dasarnya langkah awal yang sangat menentukan dalam penanggulangan kejahatan.

Fungsi penyidik adalah sebagai fungsi kepolisian yang bersifat preventif yang telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan fungsi samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak penyampaian pendapat dimuka umum, petolongan dan penertiban masyarakat.

Peran samapta polisi tingkat Polsek yaitu menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi samapta di tingkat Polsek sampai pos polisi atau desa dengan dititik beratkan kepada fungsi patroli. Upaya penyidik dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dalam arti penerapan hukum pidana dan sarana non penal yang lebih menekankan pada upaya prevensi (pencegahan), serta peranan masyarakat sangat penting pula sehingga diharapkan mampu mencegah dan mengantisipasi timbulnya kejahatan.²⁶

²⁶ Falentino, Rafiqi dan Riswan Munthe. Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor. Volume 2, No. 2, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020. hlm. 5

B. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi semua tindakan yang bertujuan untuk mengatasi dari akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.²⁷ Penanggulangan adalah upaya mengatasi kejahatan lewat jalur penal yang lebih menitik beratkan pada sifat represi dalam hal ini termasuk penindakan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif pencegahan/ penangkalan/ pengendalian sebelum terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Upaya preventif dilakukan dengan cara turut aktif dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan patroli, razia, penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sedangkan upaya represif yaitu penindakan terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali supaya orang yang telah melakukan kejahatan tersebut kembali sadar bahwa tindakannya melanggar hukum dan membahayakan masyarakat sehingga tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut.²⁸

Menurut Barda Nawawi Arief upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau bukan di luar hukum

²⁷ MLA: *Penanggulangan*. KBBI Daring, 201t. Diakses 23 Juni 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>

²⁸ Pramesti, K. A. D. W., dan Wayan Suardana. Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9.2 (2019). hlm. 12.

pidana, dengan begitu dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” atau pengendalian/penangkalan sebelum kejahatan itu terjadi.²⁹

Penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif.

a. Tindakan preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³⁰

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah:

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan preventif dalam arti sempit meliputi:

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban dan lain-lain.³¹

²⁹ *Ibid*, hlm 12

³⁰ A. Qirom Meliala, Eugenius Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti. 1985. hlm. 46

³¹ Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981. hlm. 15

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.³²

B. Tindakan represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.³³ Tindakan ini dapat dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Pada keterpaduan integralitas antara politik kriminal dan politik sosial
- b. Ada keterpaduan integralitas antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.³⁴

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen *Criminology*, *Criminal Law* dan *Penal Policy*. Dikemukakan olehnya, bahwa Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada

³² *Ibid.* hlm. 15

³³ Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni. 1977. hlm. 32

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 4

pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan untuk menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy).³⁵

Upaya penanggulangan kejahatan secara “*penal policy*” atau hukum pidana merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan atau setelah kejahatan itu terjadi, maka kebijakan hukum pidana harus diserahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terjadi dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya perlindungan masyarakat.

Menurut Herbert L. Packer, usaha penanggulangan perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang melakukan kesalahan melanggar peraturan pidana, merupakan suatu masalah sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.³⁶ Upaya-upaya penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan atau pelanggar hukum umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Namun pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan yang menganggap pidana ini memberikan pengenaan penderitaan yang kejam. Dasar pemikiran lain yang menyatakan bahwa orang

³⁵ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm 75

³⁶ Jatmiko, A. I., dan Rochmani, R. *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 18(1), 2017. hlm. 32.

yang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi watak kepribadiannya, faktor biologis ataupun faktor lingkungan masyarakatnya.³⁷

Istilah kepustakaan asing politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politik*. Pengertian kebijakan dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Prof Sudarto menjelaskan politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁸

Politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khusus penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Menurut A. Mulder, *strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

³⁷ Fithri, B. S. *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Doktrina: *Journal of Law*, 1(2), (2018). hlm. 81

³⁸ *Ibid.* hlm. 26

- c. Cara bagaimana pendidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁹

Definisi Mulder di atas, bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- A. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
- B. Suatu prosedur hukum pidana
- C. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influence views of society on crime and punishment/masa media*)

³⁹ *Op. Cit.* Hlm. 26

Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Menurut G.P Hoefnagels pada butir (b) dan (c) merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencurian yang dilakukan oleh anak diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Upaya pre-emptif, adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan secara preemtif ini adalah dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai tersebut terealisasi dalam setiap diri seseorang. Untuk melakukan kejahatan dengan adanya kesempatan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi suatu kejahatan. jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang walaupun ada kesempatan. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam upaya penanggulangan preemtif melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian bahwa menaati hukum yang berlaku itu penting. Adapun pihak lain yang dapat menanggulangi pada tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, tokoh agama dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi adalah media massa, baik media massa cetak maupun elektronik dengan cara melakukan pemberitaan tentang

kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan sehingga masyarakat tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya di masyarakat diharapkan dapat mematuhi segala peraturan yang ada agar tidak melakukan kejahatan apapun, termasuk pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi.⁴⁰

2. Upaya preventif, adalah upaya lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap upaya pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Upaya preventif yang difokuskan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, contohnya, masyarakat harus berhati-hati dalam meninggalkan motor dan juga menghindari jalanan yang sepi, jalan yang kurang penerangan.

Dorongan-dorongan sosial maupun ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi maupun keadaan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Selain itu masyarakat juga berperan penting dalam menanggulangi kejahatan, masyarakat dapat melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan meminimalisir melalui upaya sebagai contoh siskamling.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 35

⁴¹ *Ibid.* hlm. 37

3. Upaya represif, adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan petugas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum, dari tindakan pengusutan oleh polisi dalam bentuk pemberkasan, penyedia barang bukti, untuk meneruskan kepada jaksa sebagai tindakan penuntutan yang melengkapi pemberkasan dengan syarat yuridis dalam surat tuduhan, diteruskan pemeriksaan sidang yang lebih mengutamakan analisis dari kejadian yang berakibat melanggar hukum dan aturan hukum yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hukum (konklusi) dan berakhir dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan yang ditetapkan dengan cara:

- a. Upaya Non Penal (Preventif)
- b. Upaya Penal (Represif).⁴²

Upaya penanggulangan kejahatan jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/penumpasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor konduksi penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondisi tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik

⁴² *Ibid.* hlm. 38

hukum kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

C. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Pencurian

1. Pengertian Kejahatan/Pencurian

Kejahatan pencurian adalah suatu perbuatan mengambil dengan melawan hukum kepunyaan orang lain. Masalah pencurian kendaraan bermotor ini selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam KUHP. Objek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri.

Pencurian adalah pengambilan atau penyitaan dengan sengaja atas sesuatu untuk digunakan sendiri atau sekelompok orang, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: "Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00".⁴³

Kejahatan Pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

⁴³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative (2021). hlm. 5

Yaitu dengan tujuan untuk mengambil alih barang tersebut secara tidak sah. Menurut Memorie Van Toelichting, *zich toeigenen* (diterjemahkan sebagai penguasaan) dalam Pasal 362 KUHP berarti mengendalikan sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang meliputi perbuatan-perbuatan seperti memiliki untuk dipakai sendiri, memberi kepada orang lain, menjual, atau menggadaikan, yang kesemuanya itu tidak dapat dilakukannya karena ia bukan pemiliknya. Tujuan pencurian adalah untuk *zich toeigenen*, meskipun tindakan itu tidak perlu dilakukan setelah selesai, melainkan hanya harus ditetapkan bahwa pelaku berniat untuk melakukan pencurian.⁴⁴

b. Unsur Objektif

1. *Hij* atau barangsiapa
2. *Wegnemen* atau mengambil perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah dikuasai si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain.
3. *Eenig goed* atau sesuatu benda termasuk kedalam benda adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya: sebuah karcis kereta api yang sudah dipakai, sebuah kunci yang dipakai oleh pelaku untuk memasuki rumah lain, sepucuk surat dan sepucuk surat keterangan dokter. Termasuk ke dalam pengertiannya adalah juga tenaga listrik, akan tetapi tidak termasuk hak-hak atau hasil-hasil pemikiran seperti hak cipta atau hak oktroi.

⁴⁴ Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol.2 No.2 (2019). hlm. 2

Sepenuhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang harus dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Meskipun hanya sebagian dari barang dagangan yang dapat dicuri, beberapa di antaranya memang milik pencuri. Sebagian barang tersebut dapat menjadi objek pencurian. barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek pencurian.

2. Macam-Macam Pencurian

Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa jenis macam pencurian, antara lain :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat didalam pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah. Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil. Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.⁴⁵
- b. Yang diambil adalah barang, yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini

⁴⁵ Tri Andrisman, Firganefi, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Zam-zam tower, hlm. 206

adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

- c. Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini.
- d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Maksudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.⁴⁶

2. Pencurian ringan

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal 362 dan 363 no. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 no. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-

⁴⁶ *Ibid.* hlm 206

lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi tingginya sembilan ratus rupiah.⁴⁷

3. Pencurian dengan pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.⁴⁸

4. Pencurian dengan kekerasan

Istilah kejahatan pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri atau kelompok lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.⁴⁹

3. Ancaman Pelaku Pencurian

Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa jenis macam ancaman pelaku pencurian, antara lain :

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 211

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 212-213

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 215

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) Pencurian biasa ini terdapat didalam pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama lamanya 5 tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya 900 rupiah.

2. Pencurian dengan kualifikasi

Pencurian yang memenuhi syarat adalah kata doktrin umum untuk mencuri dengan berat. Pencurian dengan pemberatan diatur dengan Pasal 363 dan 365 KUHP.⁵⁰

a. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

a) Pencurian ternak

b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakkan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang

c) Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak

⁵⁰ Rian Prayudi Saputra, *Op. cit*, hlm 5

- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama
 - e) Pencurian, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.
- 2) Ketika pencurian terjadi dengan cara yang dijelaskan dalam No. 3 dan disertai dengan barang-barang yang tercantum dalam No. 4 atau 5, pelaku dihukum 9 (sembilan) tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat.⁵¹
- b. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian yang termasuk pencurian dengan bobot kedua. Istilah pencurian dengan kekerasan sering digunakan untuk menggambarkan jenis pencurian ini. Adapun komponen-komponen yang tercantum dalam Pasal 365 KUHP, yaitu:

- 1) Dihukum penjara selamanya 9 (sembilan) tahun, didahului pencurian, disertai dengan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan niat untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau ketika tertangkap untuk mungkin untuk dirinya sendiri atau peserta lain dalam kejahatan melarikan diri atau untuk menjamin kepemilikan objek yang telah dia curi.
- 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. Ketika perbuatan dilakukan pada malam hari di dalam tempat tinggal atau di di halaman tertutup di atasnya berdiri sebuah tempat tempat

⁵¹ *Ibid* . hlm. 5

tinggal, atau dilakukan di jalan umum, atau selesai di kereta atau trem yang bergerak

- b. Saat beraksi dilakukan oleh dua orang atau lebih lebih bersama-sama
 - c. Ketika orang yang bersalah telah bekerja dengan cara pergi ke tempat itu terjadi kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pendakian, dengan menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau dengan memakai seragam palsu;
 - d. Ketika perbuatan itu telah menyebabkan cedera serius pada tubuh seseorang.⁵²
- 3) Dihukum penjara selamanya 15 (lima belas) tahun ketika perbuatan itu menyebabkan kematian seseorang.
- 4) Dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara selamanya dua puluh tahun, ketika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan juga ditemani oleh satu orang satu hal seperti yang diatur dalam tidak. 1 dan 3, dan penyebab seseorang terluka parah atau mati.⁵³

3. Pencurian Ringan

Aturan Pasal 364 KUHP mengatur kasus pencurian ringan. Pelanggaran dalam keluarga termasuk dalam definisi pencurian ini. KUHP mengatur pencurian jenis ini dalam Pasal 364 yang menyatakan bahwa “perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 angka 4 sebagaimana diatur dalam Pasal 365 angka 5, jika dilakukan di dalam rumah atau di pekarangan tertutup dimana ada

⁵² Rian Prayudi Saputra, *Loc. Cit.*, hlm. 5

⁵³ *Ibid.* hlm. 6

rumah dan barang curian itu nilainya tidak lebih dari 250 rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.” denda maksimal 900 rupiah.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁶

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan yaitu:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan kejahatan.

⁵⁴ Rian Prayudi Saputra, Loc. Cit., hlm. 6

⁵⁵ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, Op.Cit,hlm. 5

⁵⁶ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, Op.Cit, hlm.. 3

- b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang menjadi korban kejahatan yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan.
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi kejahatan yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁵⁷

2. Hak Anak Dalam Masa Pidana

Hal yang perlu kita ketahui bahwa anak memiliki hak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- a. Diperlakukan sesuai kebutuhan manusia sesuai usia.
- b. Dipisah dari orang dewasa
- c. Mendapatkan dukungan hukum dan dukungan lainnya yang efektif
- d. Aktivitas rekreasional
- e. Tidak tunduk pada penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya.
- f. Tidak dihukum mati atau penjara seumur hidup

⁵⁷ R Wiyono, *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, edisi 1, Jakarta timur: Sinar Grafika.2016. hlm. 14-15

- g. Tidak untuk ditangkap, ditahan atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- h. Mendapatkan keadilan di pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan tertutup
- i. Identitas Anak tidak akan dipublikasikan
- j. Mendapatkan bantuan dari orang tua/wali dan orang-orang yang dipercaya oleh anak
- k. Mendapatkan dukungan sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Menjaga aksesibilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n. Mendapatkan pendidikan
- o. Menerima pelayanan medis
- p. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

⁵⁸ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, *Op.Cit.* hlm. 15

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif ini terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku. Penelitian dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum.⁵⁹

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara peraturan perundang-undangan pidana antara satu dengan yang lain. Peraturan perundang-undangan yang melandasi aktivitas pelaksanaan tugas kepolisian sebagai salah satu upaya penciptaan kamtibmas, berupa peraturan perundang-undangan diantaranya, serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya.⁶⁰

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan seperti pelaksanaan tugas polisi sebagai aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan terjadinya kejahatan dan penciptaan situasi kamtibmas melalui kegiatan patroli polisi.⁶¹

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.52.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 52

⁶¹ *Ibid.* hlm. 52

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum khususnya kepolisian di daerah Sektor Jabung Lampung Timur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau jurnal, buku-buku, dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.
2. Jurnal-Jurnal Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Anak.

c) Bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Literatur-literatur dan hasil penelitian

C. Penentuan Narasumber

Nara sumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Penyidik Polsek Jabung Lampung Timur | = 1 orang |
| 2. Kepala Kecamatan Jabung Lampung Timur | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 orang |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan digunakan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan, sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dari yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar

pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman untuk narasumber. Penentuan narasumber dilakukan dengan menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap dapat mewakili objek penelitian.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh informasi dengan cara membaca, menelaah, menganalisis dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

2. Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Penempatan data berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Penyusunan data

Dilakukan dengan menempatkan data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan bidang permasalahannya secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis Data, analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan, sehingga dapat diperoleh data yang jelas tentang masalah yang diteliti. Analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak dipandang sangat meresahkan masyarakat. Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Upaya penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak adalah dengan upaya non penal dan upaya penal. Adapun upaya non penal yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan melakukan sosialisasi kepada anak, patroli berkeliling di daerah-daerah yang rawan terjadi pencurian sepeda motor, memberikan bimbingan kepada orang tua guna menumbuhkan kesadaran tentang pencurian motor yang dilakukan oleh anak, operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor dan meningkatkan sistem keamanan lingkungan. Upaya penal yang dilakukan oleh penyidik adalah memberlakukan sanksi atau menindak pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Jabung Lampung Timur sesuai dengan perbuatannya serta dengan usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan agar dikemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehubungan dengan penindakan

yang dilakukan terhadap pelaku, maka penyidik mengambil tindakan hukum berupa pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, penahanan sementara, penyitaan barang bukti, pemeriksaan, pembuatan berita acara dan selanjutnya pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

- b. Faktor penghambat upaya penyidik Polsek Jabung Lampung Timur dalam penanggulangan pencurian motor yang dilakukan oleh anak adalah kurangnya personil dalam melakukan kegiatan patroli, faktor SDM dimana kurangnya kuantitas keanggotaan penyidik Polsek Jabung Lampung Timur, faktor masyarakat dan faktor keluarga yang dimana kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pencurian motor yang dilakukan oleh anak, dan kurang tegasnya orang tua dalam mendidik anak sehingga anak terlibat dalam pencurian motor.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak. Adapun beberapa uraian yang penulis uraikan terhadap skripsi ini adalah:

1. Hendaknya penyidik lebih mengoptimalkan upaya yang lebih bersifat non penal dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polsek Jabung Lampung Timur karena pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Kepada pemerintah sebaiknya dapat memperbaiki sarana dan fasilitas penunjang dalam menanggulangi pencurian motor, dengan memberikan dukungan dengan adanya prioritas pendidikan kepada anak

sehingga dapat menjadi langkah awal untuk pencegahan terjadinya pencurian motor yang dilakukan oleh anak.

2. Agar masyarakat lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak penyidik agar dapat mengungkap kasus pencurian motor yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Jabung Lampung Timur. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Alfiansyah, Andi Muhammad. 2013. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*. Makassar: Universitas Hasanudin
- Amrullah. Rinaldy dan Dwi Intan Septiana, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Suluh Media, hal .37.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. *Delik-delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang
- Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adam. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Media Nusa Kreatif.
- Efendi , Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Effendi. Tolib,2014 *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* , Setara Press, Malang
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Joenadi, Efendi dan Ismu Gunadi. 2014. *Hukum pidana*. Jakarta: Kencana
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2009. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung:Zam-zam Tower
- Rusianto.Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pernadamedia Grup, Jakarta, Hal 127.

- Saraswati, R. 2015. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti
- Sofyan. Andi, 2013 *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education,) Hal. 241.
- Saraswati, R. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. PT. CITRA Adiya Bakti
- Soedjono Dirdjosisworo. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Edisi Satu. Jakarta Timur: Sinar Grafika

B. Jurnal:

- A.I, Jatmiko dan Rochamani R. 2017. *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (curat) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polsek Jabungta Semarang*. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum. Vol. 18. No.1
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2019. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 100-112.
- Arif, M. 2021. *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.
- Artina, F., & Ilham, L. 2015. *Studi tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng Motor di Kota Makassar (studi kasus pada Kantor Polsek Jabungtabes Makassar)*. Skripsi, fak. Ilmu sosial, Universitas Negeri Makassar.
- BS. Safitri. 2018. *Pendekatan Integral Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Journal Of Law. Vol. 1. No. 2
- Darmika, Ketut. 2015. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*. Jurnal Hukum dan Peradilan 4.3

- DM, M. Y., Rosa, M. R., Hendri, J., Hatta, M., Welli, D., & Saragih, G. M. 2022. *Peranan Dan Kedudukan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK). 4(6). 6052-6059.
- Fithri, B. S. 2018. *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Doktrina: Journal of Law, 1(2), 69-89.
- Hattu, J. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Jurnal Sasi, 20(2). 47-52.
- I, Sunoto dan Lukman. 2015. *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Harga Jual Sepeda Motor Bekas Dengan Pendekatan Logika Fuzzy Inference System Momdani*. Jurnal Simetris
- KADW, Pramesti dan Wayan Suardana. 2019. *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor) Di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9. No. 2
- Lintjewas, C. F. 2022. *Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Lex Crimen, 11(2).
- Maslihah, Sri. 2017. *Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif anak didik lembaga pembinaan khusus anak*. Jurnal Psikologi Insight 1.1.
- Muliadi, S. 2012. *Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).
- Prasetyo, A. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9. No. 1
- Rafiki, Falentino dan Riswan Munthe. 2020. *Peran Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 2. No.2
- Rahim, A. 2012. *Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik*. Jurnal Pelangi Ilmu. Vol. 5. No. 01
- Saputra, Rian Prayudi. 2019. *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. Jurnal Pahlawan. Vol. 2. No. 2
- Sinaga, A., dan Hadi, A. 2018. *Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 2. No. 1
- Suryadi, A. 2017. *Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya, 1(1).
- Tambalean, P. 2013. *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. Lex et Societatis, 1(2).

C. WEBSITE

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%20%20PEBRI.pdf>. Diakses
23 Juni 2022

MLA: *Penanggulangan*. KBBI Daring, 2016. Diakses 23 Juni 2022, dari
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>

<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>
diakses pada 12 Maret 2023.